



**PUTUSAN**  
Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irianto Sipulung ;
2. Tempat lahir : Palu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/3 Juli 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Anuang No. 18 A, Kel. Maricaya, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Irianto Sipulung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRIANTO SIPULUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Pasal 378 KUHP yang tertuang dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap salinan SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA – (PARTNERSHIP), tanggal 26 September 2020, antara AGUNG dan IRIANTO SIPULUNG;
  - 1 (satu) rangkap salinan SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA – (PARTNERSHIP), tanggal 15 Oktober 2020, antara AGUNG dan IRIANTO SIPULUNG;
  - 2 (dua) lembar RULES OF – (ACUAN ATURAN) (SPECIAL LIMITED) SECONDARY PROJECTS FOR IT ANALYST & PROGRAMMING - PT. METRODATA ELECTRONICS & SYSTEM, TBK, tanggal 10 September 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No. RV/ SOP-001/A/2020, tanggal 26 September 2020, atas penerimaan uang dari BPK. AGUNG kepada IRIANTO SIPULUNG sejumlah Rp. 58.875.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi No. RV/ SOP-005/A/2020, tanggal 15 Oktober 2020, atas penerimaan uang dari BPK. AGUNG kepada IRIANTO SIPULUNG sejumlah Rp. 55.500.000 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Surat PT. Metrodata Electronics Tbk, No. 021/ ME/ In.Law/ Klarifikasi/ II/ 2022, tanggal 24 Februari 2022, Hal Klarifikasi atas surat bapak Agung tanggal 17 Februari 2022;
  - 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri, Nomor Rekening : 152-00-1279399-4, atas nama AGUNG.

Dikembalikan kepada saksi AGUNG



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa IRIANTO SIPULUNG pada bulan September 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Anuang No. 18 A, kel. Maricaya, Kec. Makassar, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat bulan September 2020 sekitar pukul 20.00 wita saksi korban Agung (selanjutnya disebut saksi korban) bertemu dengan terdakwa Irianto Sipulung (selanjutnya disebut terdakwa) di rumah terdakwa di Jl. Anuang No. 18 A, Kel. Maricaya, Kec. Makassar, Kota Makassar. Adapun saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk mendanai pengerjaan 2 (dua) proyek pembuatan perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programing) dengan total pendanaan sebesar Rp. 114.375.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana dari pendanaan sebesar Rp. 114.375.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa saksi korban akan memperoleh keuntungan dan pengembalian modal (pendanaan awal) dengan total Rp. 260.901.500,- (dua ratus enam puluh juta Sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah). Mendengar hal tersebut saksi korban tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantas mempercayai terdakwa, akan tetapi saat itu untuk lebih meyakinkan korban terdakwa menyampaikan jika proyek pembuatan perangkat lunak yang ditawarkan terdakwa sudah terdaftar sebagai mitra kerja IT Personil Khusus Bidang IT&E Programmer, EDP dan Analis Sistem pada PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk. Selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang dimaksud apakah benar ada atau tidak dan saat itu saksi korban memperoleh informasi jika PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk adalah perusahaan yang benar ada. Atas keseluruhan informasi yang diperoleh dari terdakwa dan yang saksi korban dapatkan sendiri sehingga saksi korban setuju untuk mendanai proyek pembuatan perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programing).

- Bahwa atas persetujuan saksi korban tersebut selanjutnya pada tanggal 26 September 2020 terdakwa membawa surat perjanjian kerjasama kepada saksi korban untuk ditandatangani dengan nilai perjanjian Rp. 58.875.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan tanggal 15 Oktober 2020 untuk paket pekerjaan senilai Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Atas perjanjian tersebut saksi korban kemudian melakukan transfer uang sebagai komitmen saksi korban yang bersedia membiayai pengerjaan proyek perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programing) yang ditawarkan oleh terdakwa, dimana terdakwa melakukan 3 (tiga) kali transfer uang ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520017690070 dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 25 September 2020 pukul 16.00 wita transfer sebesar Rp. 58.875.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)
- Tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.21 wita transfer sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 12 Oktober 2020 pukul 18.46 wita transfer sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bukti transfer tersebut kemudian dituangkan pula dalam 2 (dua) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa yakni kuitansi Nomor: RV/SOP-001/A/2020 tertanggal 26 September 2020 dan kuitansi nomor RV/SOP-005/A/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 senilai Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan mengembalikan uang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendanaan dan memberikan keuntungan kepada korban dalam waktu 115 (seratus lima belas hari) setelah perjanjian, namun hingga tiba waktunya baik modal yang telah dikeluarkan oleh saksi korban maupun keuntungan yang dijanjikan terdakwa tidak juga diberikan oleh terdakwa dan setiap saksi korban melakukan penagihan kepada terdakwa, terdakwa hanya mengatakan jika pencairan dana terjadi penundaan karena Pandemi COVID 19.

- Bahwa karena tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan terdakwa, sehingga saksi korban yang merasa curiga meminta istri saksi korban yakni saksi Joice untuk melakukan pengecekan dengan mengirimkan surat tertanggal 17 Februari 2022 ke PT. Metrodata Electronics, Tbk yang memiliki afiliasi dengan PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk. untuk menanyakan apakah terdakwa memiliki Kerjasama dengan PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk., dan berdasarkan surat balasan dari PT. Metrodata Electronics Tbk Nomor: 021/ME/In.Law/Klarifikasi/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, terdakwa ternyata bukanlah mitra kerja dari PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk serta menyatakan jika dokumen-dokumen berupa perjanjian tersebut juga tidak benar adanya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. Rp. 114.375.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa IRIANTO SIPULUNG pada bulan September 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Anuang No. 18 A, kel. Maricaya, Kec. Makassar, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat bulan September 2020 sekitar pukul 20.00 wita saksi korban Agung (selanjutnya disebut saksi korban) bertemu dengan terdakwa Irianto Sipulung (selanjutnya disebut terdakwa) di rumah terdakwa di Jl. Anuang No. 18 A, Kel. Maricaya, Kec. Makassar, Kota Makassar. Adapun saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk mendanai pengerjaan 2 (dua) proyek pembuatan perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programing) dengan total pendanaan sebesar Rp. 114.375.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana dari pendanaan sebesar Rp. 114.375.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa saksi korban akan memperoleh keuntungan dan pengembalian modal (pendanaan awal) dengan total Rp. 260.901.500,- (dua ratus enam puluh juta Sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah). Mendengar hal tersebut saksi korban tidak lantas mempercayai terdakwa, akan tetapi saat itu untuk lebih meyakinkan korban terdakwa menyampaikan jika proyek pembuatan perangkat lunak yang ditawarkan terdakwa sudah terdaftar sebagai mitra kerja IT Personil Khusus Bidang IT&E Programmer, EDP dan Analis Sistem pada PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk. Selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang dimaksud apakah benar ada atau tidak dan saat itu saksi korban memperoleh informasi jika PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk adalah perusahaan yang benar ada. Atas keseluruhan informasi yang diperoleh dari terdakwa dan yang saksi korban dapatkan sendiri sehingga saksi korban setuju untuk mendanai proyek pembuatan perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programing).
- Bahwa atas persetujuan saksi korban tersebut selanjutnya pada tanggal 26 September 2020 terdakwa membawa surat perjanjian kerjasama kepada saksi korban untuk ditandatangani dengan nilai perjanjian Rp. 58.875.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan tanggal 15 Oktober 2020 untuk paket pekerjaan senilai Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Atas perjanjian tersebut saksi korban kemudian melakukan transfer uang sebagai komitmen saksi korban yang bersedia membiayai pengerjaan proyek perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programing) yang ditawarkan oleh terdakwa, dimana terdakwa melakukan 3 (tiga) kali transfer uang ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520017690070 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 September 2020 pukul 16.00 wita transfer sebesar Rp. 58.875.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)
- Tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.21 wita transfer sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 12 Oktober 2020 pukul 18.46 wita transfer sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bukti transfer tersebut kemudian dituangkan pula dalam 2 (dua) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa yakni kuitansi Nomor: RV/SOP-001/A/2020 tertanggal 26 September 2020 dan kuitansi nomor RV/SOP-005/A/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 senilai Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Adapun rekening milik terdakwa yang ditempati oleh saksi korban untuk mentransfer modal pendanaan perangkat lunak tersebut merupakan rekening yang saat itu dibuat oleh terdakwa atas suruhan Ferdi Hutahean dan Deni Alamsyah (orang dimaksud tidak ditemukan dan telah dilakukan berita acara pencarian tanggal 28 Oktober 2022) serta rekening tersebut baik buku tabungan maupun mobile banking ada dalam penguasaan Ferdi Hutahean dan Deni Alamsyah. Dimana dari uang yang ditransfer oleh saksi korban tersebut, terdakwa diberikan uang secara tunai setiap minggunya oleh Ferdi Hutahean dan Deni Alamsyah dengan jumlah bervariasi yakni Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saat mengerjakan proyek perangkat lunak dimana uang tersebut diberikan untuk kepentingan pengerjaan proyek perangkat lunak, namun uang yang diterima terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa menerima uang dari Ferdi Hutahean dan Deni Alamsyah sekitar 12-13 kali.
- Bahwa atas perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan mengembalikan uang pendanaan dan memberikan keuntungan kepada korban dalam waktu 115 (seratus lima belas hari) setelah perjanjian, namun hingga tiba waktunya baik modal yang telah dikeluarkan oleh saksi korban maupun keuntungan yang dijanjikan terdakwa tidak juga diberikan oleh terdakwa dan setiap saksi korban melakukan penagihan kepada terdakwa, terdakwa hanya mengatakan jika pencairan dana terjadi penundaan karena Pandemi COVID 19.
- Bahwa karena tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan terdakwa, sehingga saksi korban yang merasa curiga meminta istri saksi korban yakni saksi Joice

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN MkS



untuk melakukan pengecekan dengan mengirimkan surat tertanggal 17 Februari 2022 ke PT. Metrodata Electronics, Tbk yang memiliki afiliasi dengan PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk. untuk menanyakan apakah terdakwa memiliki Kerjasama dengan PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk., dan berdasarkan surat balasan dari PT. Metrodata Electronics Tbk Nomor: 021/ME/In.Law/Klarifikasi/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, terdakwa ternyata bukanlah mitra kerja dari PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk serta menyatakan jika dokumen-dokumen berupa perjanjian tersebut juga tidak benar adanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Joice Vivienne Holly**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga di mintai keterangan ini karena sehubungan adanya teman saya melakukan penggelapan uang hasil tagihan milik proyek elektronik digital (IT) dengan perjanjian dalam waktu 6 (enam) bulan uang di serahkan akan di kembalikan beserta keuntungan ;
- Bahwa saya tidak menyaksikan bahwa pada saat IRIANTO SIPULUNG di duga melakukan penipuan dan penggelapan sesuai laporan suami atas AGUNG ;
- Bahwa Saksi ketahui awal oktober 2020 di rumah saya suami saya Agung di tawari oleh IRIANTO SIPULUNG TERKAIT PROYEK Elektronik digital ( IT) dengan perjanjian uang akan di kembalikan beserta dengan keuntungan yg telah di janjikan dengan alas an belum ada pencairan dana pada tanggal 17 februari 2022 saya menghubungi atau inisiatif dari pihak PT METRO DATA di Jakarta untuk mempertanyakan ;
- Bahwa Ya, tidak ada kaitannya dengan pihak PT METRO DATA yang di tawarkan oleh terdakwa IRIANTO SIPULUNG karena sat itu ada surat dukumen perjanjian terkait dengan kerja sama suami saksi an AGUNG dan IRIANTO SIPULUNG tanpa sepegetahuan dari pihak PT METRO DATA tentang Law Klarifikasi II/2022 tertanggal 24 Februari 2022 atas surat klarifikasi suami saksi AGUNG ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa IRIANTO SIPULUNG ;
- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2020 di rumah saya sendiri, karena terdakwa IRIANTO SIPULUNG dating di rumah untuk menawarkan terkait proyek Elektronik digital ( IT ) dengan perjanjian waktu selama 6 (enam) bulan uang di serahkan dan akan di kembalikan beserta keuntungan ;
- Bahwa terdakwa IRIANTO SIPULUNG belum pernah ada uang pemngembalian baik dari modal atau keuntungan sampai saat itu tidak pernah ada ;
- Bahwa uang yang di transp[er ke rekening terdakwa sebesar Rp. 114.000.000.- ( seratus empat belas juta rupiah ) ;
- Bahwa Saksi ketahui sesuai jumlah uang yang di transper suami saya an AGUNG yang terhitung semua jumlah uang yang transper oleh AGUNG ke Rekening milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa hanya seorang diri saja terdakwa PT METRO DATA yang memberikan nomor rekening guna untuk di transperkan uang milik saksi Agung ke atas nama perusahaan PT METRO DATA ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga AGUNG tertarik untuk ikut dalam proyek IT yang di tawarkan terdakwa IRIANTO SIPULUNG, namun saat AGUNG menyampaikan kepada saya keinginan untuk ikut sebagian besar adalah keluarga terdakwa sehingga saat itu saksi menyetujui suami an AGUNG untuk ikut dalam proyek yang di tawarkan terdakwa IRIANTO SIPULUNG,
- Bahwa Terdakwa sendirian saja tidak ada orang lain ;
- Bahwa setahu saksi bahwa keuntungan yang di janjikan di rumah terdakwa IRIANTO SIPULUNG sebesar Rp. 40 % dan uang akan di bagi setelah sampai hari yang di tentukan yaitu 150 hari untuk pengembalian dana program IT ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Agung di janji oleh terdakwa IRIANTO untuk di kembalikan uang dan beserta keuntungan yaitu pada tanggal 15 september 2020 itu kejadiannya ;
- Bahwa Ya, semua keterangan yang saya berikan sudah sesuai dan benar ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah minta izin kepada perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas  
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



2. Saksi **Agung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga di mintai keterangan ini karena sehubungan adanya teman saya melakukan penggelapan uang milik saya sendiri ;
- Bahwa; terdakwa IRIANTO SIPULUNG melakukan penipuan/penggelapan terhadap diri saksi sendiri pada bulan September 2020 di rumah terdakwa IRIANTO SIPULUNG yang terletak di jalan Anuang No.18 A Kel. Maricaya Kec. Makassar Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa IRIANTO SIPULUNG melakukan penipuan/penggelapan terhadap diri saksi sendiri terdakwa IRIANTO SIPULUNG melakukan penipuan/penggelapan terhadap diri saksi saya untuk menawari untuk mendanai sebuah proyek pembuatan perangkat lunak oleh proyek for IT Analyst programming dengan keuntungan dan lang sung di mintai uang oleh terdakwa IRIANTO SIPULUNG untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 114.375.000 ( seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dengan keuntungan pengembalian uang sejumlah Rp.260.901.500 (dua ratus enam puluh juta Sembilan ratus seribu lima ratus rupiah ) dan setelah sy menyerahkan uang kepada terdakwa IRIANTO SIPULUNG dan tidak pernah menyerahkan pengembalian dana dan keuntungan yang di janjikan hingga sekarang ini , sehingga saya di rugikan ;
- Bahwa terdakwa IRIANTO SIPULUNG belum pernah ada uang pemngembalian baik dari modal atau keuntungan sampai saat itu tidak pernah ada ;
- Bahwa uang yang di transp[er ke rekening terdakwa sebesar Rp. 114.000.000.- ( seratus empat belas juta rupiah );
- Bahwa Saksi ketahui sesuai jumlah uang yang di transper suami saya an AGUNG yang terhitung semua jumlah uang yang transper oleh AGUNG ke Rekening milik terdakwa tersebut;
- Bahwa ,Ya ada hubungan kel terdakwa IRIANTO SIPULUNG dengan Fenny ;
- Bahwa Saksi sudah cek di Jakarta atas nama perusahaan itu ternyata tidak ada
- Bahwa hanya seorang diri saja terdakwa PT METRO DATA yang memberikan nomor rekening guna untuk di transperkan uang milik saksi



Agung ke atas nama perusahaan PT METRO DATA nama proyek perusahaan PT METRO DATA ;

- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga AGUNG tertarik untuk ikut dalam proyek IT yang di tawarkan terdakwa IRIANTO SIPULUNG, namun saat AGUNG menyampaikan kepada saya keinginan untuk ikut sebagian besar adalah keluarga terdakwa sehingga saat itu saksi menyetujui suami an AGUNG untuk ikut dalam proyek yang di tawarkan terdakwa IRIANTO SIPULUNG ;
- Bahwa Terdakwa sendirian saja tidak ada orang lain ;
- Bahwa keuntungan yang di janjikan di rumah terdakwa IRIANTO SIPULUNG sebesar Rp. 40 % dan uang akan di bagi setelah sampai hari yang di tentukan yaitu 150 hari untuk pengembalian dana program IT ;
- Bahwa Agung di janji oleh terdakwa IRIANTO untuk di kembalikan uang dan beserta keuntungan yaitu pada tanggal 15 september 2020 itu kejadiannya ;
- Bahwa Ya, semua keterangan yang saya berikan sudah sesuai dan benar.;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah minta izin kepada perusahaan,
- Bahwa ya. sering sama-sama teman memakai kendaraan dengan terdakwa , namun barang itu dia jual kepada orang lain , tidak di kembalikan oleh perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas  
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Rully Ardian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak menyaksikan pada saat iRianto Sipulung di duga melakukan penipuan atau penggelapan sebagai laporan sdr AGUNG yaitu pada tanggal 17 februari 2022 sy di hubungi JOICE Melalui percakapan Whatsapp;
- Bahwa posisi/jabatan dan tugas saya PT metrodata Electronics Tbk ( Group) yaitu Hause Lawyer/ pengacara perusahaan dimana untuk pada setiap permasalahan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas  
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam perkara ini karena saya melakukan penggelapan uang milik saksi Agung sebesar Rp.114.375.000.- (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah yang di serahkan kepada FERDI HUTAHAEAN di gunakan untuk 50 % (lima puluh persen) untuk biaya operasional pembuatan perangkat lunak termasuk upah mingguan;
- Bahwa jadi uang yang di kirim oleh oleh FERDI HUTAHAEAN kepada terdakwa saya sudah terima secara tunai namun saya gunakan untuk kepentingan pribadi sendiri bukan untuk perusahaan;
- Bahwa saya terima uang yang di serahkan oleh FERDI HUTAHAEAN sebesar Rp. 200.000.000.- ( dua ratus juta rupiah ) . dan Rp. 3500.000 ( tiga juta lima ratus ribu ) di bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;
- Bahwa saya kenal semua ini karena teman saya sebagai perwakilan di PT SYNnex METRO DATA INDONESIA;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan proyek proyek sebagai perangkat lunak ( Secondary project for it Analyst & programming) pada tahun 2010 sesuai proyek yang di tawarkan kepada saya ;
- Bahwa Tidak pernah ada uang saya kembalikan kepada saksi korban AGUNG karena uang itu sudah saya gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sering saya di hubungi lewat telpon oleh saksi korban AGUNG. Namun saya mengatakan dengan alasan belum ada uang yang di cairkan ;
- Bahwa saya gunakan uang milik PT SYNnex METRO DATA INDONESIA tanpa seizin dengan pimpinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap salinan SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA – (PARTNERSHIP), tanggal 26 September 2020, antara AGUNG dan IRIANTO SIPULUNG;
- 1 (satu) rangkap salinan SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA – (PARTNERSHIP), tanggal 15 Oktober 2020, antara AGUNG dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mks



IRIANTO SIPULUNG;

- 2 (dua) lembar RULES OF – (ACUAN ATURAN) (SPECIAL LIMITED) SECONDARY PROJECTS FOR IT ANALYST & PROGRAMMING - PT. METRODATA ELECTRONICS & SYSTEM, TBK, tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. RV/ SOP-001/A/2020, tanggal 26 September 2020, atas penerimaan uang dari BPK. AGUNG kepada IRIANTO SIPULUNG sejumlah Rp. 58.875.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi No. RV/ SOP-005/A/2020, tanggal 15 Oktober 2020, atas penerimaan uang dari BPK. AGUNG kepada IRIANTO SIPULUNG sejumlah Rp. 55.500.000 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat PT. Metrodata Electronics Tbk, No. 021/ ME/ In.Law/ Klarifikasi/ II/ 2022, tanggal 24 Februari 2022, Hal Klarifikasi atas surat bapak Agung tanggal 17 Februari 2022;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri, Nomor Rekening : 152-00-1279399-4, atas nama AGUNG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi Agung sebesar Rp.114.375.000.- (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah yang di serahkan kepada FERDI HUTAHAEAN di gunakan untuk 50 % (lima puluh persen) untuk biaya operasional pembuatan perangkat lunak termasuk upah mingguan ;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Juli-Agustus 2020 terdakwa menawarkan proyek pembuatan perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programming) kepada Sdr. BENNI GUNAWAN, terdakwa kemudian meminta Sdr. BENNI GUNAWAN untuk mengajak orang lain untuk terlibat jika ada yang berminat dan pada sekitar bulan Agustus 2020 terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUNG yang dikenalkan oleh Sdr. BENNI GUNAWAN (di sebuah rumah makan sekitar CPI Makassar), saat itu terdakwa berbicara langsung dengan Sdr. AGUNG dimana terdakwa menawarkan proyek pembuatan perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programming) dengan sejumlah keuntungan apabila bekenan membiayai, sejak saat itu mereka sering bertemu. Terdakwa tidak mengetahui penyebab sehingga Sdr. AGUNG sehingga bersedia ikut dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pembuatan perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programming) yang terdakwa tawarkan, terdakwa hanya menawarkan keuntungan jika ikut mendanai proyek yang terdakwa tawarkan sebagaimana silabus paket Secondary Project For IT Analyst & Programming yang terdakwa perlihatkan kepada Sdr. AGUNG ;

- Bahwa benar pada saat mereka sepakat untuk menjalin kerjasama, pada sekitar September 2020 terdakwa kemudian meminta Sdr. AGUNG untuk menyerahkan uang sejumlah paket yang dipilih dimana Sdr. AGUNG mengirim uang sejumlah Rp. 58.875.000 ke rekening Bank Mandiri an. IRIANTO SIPULUNG No. 1520017690070, pada sekitar bulan Nopember 2020 terdakwa kembali meminta Sdr. AGUNG mengirimkan uang sejumlah Rp. 55.500.000 pada rekening yang sama karena Sdr. AGUNG kembali menyampaikan ingin mendanai paket lain sebagaimana silabus daftar paket Secondary Project For IT Analyst & Programming yang terdakwa perlihatkan, terdakwa telah menetrnima uang yang telah diserahkan oleh Sdr. AGUNG, terdakwa telah menggunakan uang sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional pembuatan perangkat lunak termasuk upah mingguan ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah menyerahkan pengembalian uang kepada Sdr. AGUNG ataupun kepada ada orang lain yang bekerja sama dengan terdakwa terkait proyek pembuatan perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programming) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah :



1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen).

Menimbang, bahwa Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie).



Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-ragun tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa IRIANTO SIPULUNG, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum paraterdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya. Para terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud di dalam pasal ini adalah maksud dari pelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, nama palsu dalam hal ini harus berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan merupakan nama sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. Sedangkan melawan hukum ini dimaksudkan baik melawan hukum formil maupun hukum materil, melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis, dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa:

- Bahwa benar berawal saat bulan September 2020 sekitar pukul 20.00 wita saksi korban Agung (selanjutnya disebut saksi korban) bertemu dengan terdakwa Irianto Sipulung (selanjutnya disebut terdakwa) di rumah terdakwa di Jl. Anuang No. 18 A, Kel.



Maricaya, Kec. Makassar, Kota Makassar. Adapun saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk mendanai pengerjaan 2 (dua) proyek pembuatan perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programing) dengan total pendanaan sebesar Rp. 114.375.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana dari pendanaan sebesar Rp. 114.375.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut.

- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan memperoleh keuntungan dan pengembalian modal (pendanaan awal) dengan total Rp. 260.901.500,- (dua ratus enam puluh juta Sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah). Mendengar hal tersebut saksi korban tidak lantas mempercayai terdakwa, akan tetapi saat itu untuk lebih meyakinkan korban terdakwa menyampaikan jika proyek pembuatan perangkat lunak yang ditawarkan terdakwa sudah terdaftar sebagai mitra kerja IT Personil Khusus Bidang IT&E Programmer, EDP dan Analis Sistem pada PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk. Selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang dimaksud apakah benar ada atau tidak dan saat itu saksi korban memperoleh informasi jika PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk adalah perusahaan yang benar ada. Atas keseluruhan informasi yang diperoleh dari terdakwa dan yang saksi korban dapatkan sendiri sehingga saksi korban setuju untuk mendanai proyek pembuatan perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programing).
- Bahwa benar atas persetujuan saksi korban tersebut selanjutnya pada tanggal 26 September 2020 terdakwa membawa surat perjanjian kerjasama kepada saksi korban untuk ditandatangani dengan nilai perjanjian Rp. 58.875.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan tanggal 15 Oktober 2020 untuk paket pekerjaan senilai Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Atas perjanjian tersebut saksi korban kemudian melakukan transfer uang sebagai komitmen saksi korban yang bersedia membiayai pengerjaan proyek perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programing)



yang ditawarkan oleh terdakwa, dimana terdakwa melakukan 3 (tiga) kali transfer uang ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520017690070 dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 25 September 2020 pukul 16.00 wita transfer sebesar Rp. 58.875.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)
- Tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.21 wita transfer sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 12 Oktober 2020 pukul 18.46 wita transfer sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bukti transfer tersebut kemudian dituangkan pula dalam 2 (dua) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa yakni kuitansi Nomor: RV/SOP-001/A/2020 tertanggal 26 September 2020 dan kuitansi nomor RV/SOP-005/A/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 senilai Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar atas perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan mengembalikan uang pendanaan dan memberikan keuntungan kepada korban dalam waktu 115 (seratus lima belas hari) setelah perjanjian, namun hingga tiba waktunya baik modal yang telah dikeluarkan oleh saksi korban maupun keuntungan yang dijanjikan terdakwa tidak juga diberikan oleh terdakwa dan setiap saksi korban melakukan penagihan kepada terdakwa, terdakwa hanya mengatakan jika pencairan dana terjadi penundaan karena Pandemi COVID 19.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjadi karyawan PT. Metrodata Electronics, Tbk yang memiliki afiliasi dengan PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk. serta dokumen-dokumen berupa perjanjian tersebut juga tidak benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;





**Ad. 3. Unsur Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;**

Menimbang, bahwa Tipu muslihat yaitu tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan sehingga seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, Susunan kata-kata bohong adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukan terdiri dari tindakan-tindakan yang mana susunan kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain.

Menimbang, bahwa selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa:

- Bahwa benar berawal saat bulan September 2020 sekitar pukul 20.00 wita saksi korban Agung (selanjutnya disebut saksi korban) bertemu dengan terdakwa Irianto Sipulung (selanjutnya disebut terdakwa) di rumah terdakwa di Jl. Anuang No. 18 A, Kel. Maricaya, Kec. Makassar, Kota Makassar. Adapun saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk mendanai pengerjaan 2 (dua) proyek pembuatan perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programing) dengan total pendanaan sebesar Rp. 114.375.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana dari pendanaan sebesar Rp. 114.375.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan memperoleh keuntungan dan pengembalian modal (pendanaan awal) dengan total Rp. 260.901.500,- (dua ratus enam puluh juta Sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah). Mendengar hal tersebut saksi korban tidak lantas mempercayai terdakwa, akan tetapi saat itu untuk lebih meyakinkan korban terdakwa menyampaikan jika proyek



pembuatan perangkat lunak yang ditawarkan terdakwa sudah terdaftar sebagai mitra kerja IT Personil Khusus Bidang IT&E Programmer, EDP dan Analis Sistem pada PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk. Selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang dimaksud apakah benar ada atau tidak dan saat itu saksi korban memperoleh informasi jika PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk adalah perusahaan yang benar ada. Atas keseluruhan informasi yang diperoleh dari terdakwa dan yang saksi korban dapatkan sendiri sehingga saksi korban setuju untuk mendanai proyek pembuatan perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programing).

- Bahwa benar atas persetujuan saksi korban tersebut selanjutnya pada tanggal 26 September 2020 terdakwa membawa surat perjanjian kerjasama kepada saksi korban untuk ditandatangani dengan nilai perjanjian Rp. 58.875.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan tanggal 15 Oktober 2020 untuk paket pekerjaan senilai Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Atas perjanjian tersebut saksi korban kemudian melakukan transfer uang sebagai komitmen saksi korban yang bersedia membiayai pengerjaan proyek perangkat lunak (Secondary Project For IT Analyst & Programing) yang ditawarkan oleh terdakwa, dimana terdakwa melakukan 3 (tiga) kali transfer uang ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520017690070 dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 25 September 2020 pukul 16.00 wita transfer sebesar Rp. 58.875.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)
- Tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.21 wita transfer sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 12 Oktober 2020 pukul 18.46 wita transfer sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bukti transfer tersebut kemudian dituangkan pula dalam 2 (dua) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa yakni kuitansi Nomor: RV/SOP-001/A/2020 tertanggal 26 September 2020 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi nomor RV/SOP-005/A/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 senilai Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar atas perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan mengembalikan uang pendanaan dan memberikan keuntungan kepada korban dalam waktu 115 (seratus lima belas hari) setelah perjanjian, namun hingga tiba waktunya baik modal yang telah dikeluarkan oleh saksi korban maupun keuntungan yang dijanjikan terdakwa tidak juga diberikan oleh terdakwa dan setiap saksi korban melakukan penagihan kepada terdakwa, terdakwa hanya mengatakan jika pencairan dana terjadi penundaan karena Pandemi COVID 19.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjadi karyawan PT. Metrodata Electronics, Tbk yang memiliki afiliasi dengan PT Mitra Integritas Informatika, Tbk dan PT. Synnex Metrodata Indonesia, Tbk. serta dokumen-dokumen berupa perjanjian tersebut juga tidak benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif kesatu telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ”, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (Geen Straf Zonder Schuld);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (Criminal Responcibility);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Irianto Sipulung**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan”, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irianto Sipulung**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga.) tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap salinan SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA – (PARTNERSHIP), tanggal 26 September 2020, antara AGUNG dan IRIANTO SIPULUNG;
  - 1 (satu) rangkap salinan SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA – (PARTNERSHIP), tanggal 15 Oktober 2020, antara AGUNG dan IRIANTO SIPULUNG;
  - 2 (dua) lembar RULES OF – (ACUAN ATURAN) (SPECIAL LIMITED) SECONDARY PROJECTS FOR IT ANALYST & PROGRAMMING - PT. METRODATA ELECTRONICS & SYSTEM, TBK, tanggal 10 September 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No. RV/ SOP-001/A/2020, tanggal 26 September 2020, atas penerimaan uang dari BPK. AGUNG kepada IRIANTO SIPULUNG sejumlah Rp. 58.875.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi No. RV/ SOP-005/A/2020, tanggal 15 Oktober 2020, atas penerimaan uang dari BPK. AGUNG kepada IRIANTO SIPULUNG sejumlah Rp. 55.500.000 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Surat PT. Metrodata Electronics Tbk, No. 021/ ME/ In.Law/ Klarifikasi/ II/ 2022, tanggal 24 Februari 2022, Hal Klarifikasi atas surat bapak Agung tanggal 17 Februari 2022;
  - 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri, Nomor Rekening : 152-00-1279399-4, atas nama AGUNG.  
Dikembalikan kepada saksi AGUNG
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Eddy, S.H , Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Sarilu. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indriani Nurdin Syamad SH MH , Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H

Timotius Djemey, S.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Sarilu, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)